

# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

kelapa sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) merupakan tanaman monokotil dan penghasil minyak nabati yang paling baik dan efisien diantara beberapa tanaman sumber minyak nabati yang memiliki nilai ekonomis tinggi (seperti kedelai, zaitun, kelapa, dan bunga matahari). Kelapa sawit dapat menghasilkan minyak paling banyak dari daging buah yaitu (8 ton/ha), sedangkan tanaman sumber minyak nabati lainnya hanya menghasilkan kurang dari 2,5 ton/ha jauh dibawah kelapa sawit. Kita ketahui bahwa komoditas tanaman sawit menjadi nomor satu penyumbang devisa negara indonesia pada saat ini. Peran perkebunan kelapa sawit ditinjau dari aspek ekonomi dapat mendukung industri dalam negeri berbasis produk komoditas kelapa sawit. Minyak sawit dan minyak inti sawit umumnya digunakan untuk industri pangan dan non-pangan di berbagai negara terutama di negara Indonesia.

Luas lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, luas areal perkebunan kelapa sawit sebesar 14,9 juta hektar dengan produksi mencapai 48,3 juta ton. Selanjutnya pada tahun 2022, luas areal perkebunan kelapa sawit meningkat sebesar 1,5 persen menjadi 15,08 juta hektar dengan peningkatan produksi Crude Palm Oil (CPO) sebesar 2,9 persen menjadi 49,7 juta ton (DATABOKS. 2021).

Pengelolaan tanaman yang baik dan potensi produksi yang tinggi tidak akan ada artinya jika panen tidak di laksanakan secara optimal. Panen kelapa sawit memerlukan syarat-syarat tertentu agar dapat memperoleh hasil dalam arti kualitas yang tinggi. Mutu minyak yang diperoleh sangat ditentukan oleh mutu tandan dan panen.

Kualitas tandan yang dipengaruhi oleh iklim, pemupukan, penyerbukan dan tindakan kultur teknis lainnya. Mutu panen tergantung pada kematangan buah dan cara panen. Untuk mendorong kualitas yang baik dari buah yang dipanen maka di lakukan upaya pemberian premi yang didasarkan pada standar yang telah ditentukan. Kelebihan basis borong akan dibayar sesuai dengan kualitas buah yang dipanen yang nantinya akan dinilai untuk menentukan premi kualitas dari pemanenan itu sendiri.

Keberhasilan panen di dukung oleh pengetahuan pemanen tentang persiapan panen, kriteria matang panen, rotasi panen, sistem panen, dan sarana panen. Keseluruhan faktor ini saling berhubungan satu dengan lainnya. Salah satu usaha untuk mencapai tujuan panen berlangsung dengan baik maka pemanen di berikan penghargaan berupa premi atas prestasi kerja kerja yaitu mencapai hasil produksi di atas basis borong, dan sebaliknya bagi tenaga panen yang melakukan kesalahan panen akan di kenakan denda yang bertujuan untuk mencegah dan memberikan efek jera ke pemanen.

Manajemen yang baik, yaitu meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Pentingnya manajemen pemanenan adalah untuk meramalkan hasil panen (Taksasi), mengatur hasil panen tiap harinya, jumlah pemanen yang diperlukan serta transportasi untuk megangkut hasil panen (Sunarko. 2009).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



## 1.2 Tujuan

Tujuan umum dari kegiatan praktik kerja lapangan (PKL) ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman penulis pada bidang pengelolaan perkebunan kelapa sawit secara teknis maupun manajerial dan sebagai modal untuk memasuki dunia kerja.

Tujuan khusus dari kegiatan PKL yaitu mampu menerapkan teknik budidaya kelapa sawit dengan baik, terutama pada aspek panen kelapa Sawit dengan mempelajari, melakukan, dan mengamati proses panen, baik secara teknis dan manajerial.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.